



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2022/PAJU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana di bawah ini dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 18 Agustus 1962, Umur 60 Tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 2 Juni 1990, Umur ____ Tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili para Pemohon yang selanjutnya disebut Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 409/Pdt.P/2022/PAJU mengajukan permohonan isbat nikah, permohonan mana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta, dengan nomor 409/Pdt.G/2022 tanggal 26 September 2022

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No409/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah;

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Para PEMOHON, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari JUMAT, tanggal 8 Maret 2019 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan di wilayah Cianjur, Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan. Pada saat pernikahan tersebut wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Bapak ONIM dan disaksikan oleh masing-masing saksi yakni saksi dari Pemohon I bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi Pemohon II bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ijab kabul dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021;
4. Bahwa dari sejak menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam, belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim Yang

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No409/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada hari JUMAT, tanggal 8 Maret 2019 di wilayah Cianjur, Jawa Barat adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara dan meminta mencatatkan pernikahan ini di dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, kami mengucapkan terima kasih;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasa Hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya dan menerangkan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon setelah Majelis Hakim memberi penjelasan masalah pernikahan Kuasa para Pemohon maka para Pemohon menyatakan akan kembali mencabut perkaranya karena masih ada perbaikan dalam permohonannya dan akan memperbaiki kembali Permohonan oleh karenanya Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan,,

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa Permohonannya dicabut, karena akan mengurus surat Pengantar di Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Cianjur dan mencari saksi-saksi, dan akan memperbaiki kembali Permohonannya

Menimbang bahwa karena ternyata para Pemohon menyatakan mencabut kembali Permohonannya maka pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan, pencabutan perkara, Nomor 409/Pdt.P/2022/PAJU dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000.00.-(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Jum'at tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Hj. Shafwah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Sarnoto, M.H., dan Drs. Muslimin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut Misharni, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

t.t.d.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

t.t.d.

Drs. Sarnoto, M.H.

t.t.d.

Drs. Muslimin, M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Misharni, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.-
2. Proses	Rp. 75.000,00.-
3. Panggilan /PNBP.....	Rp. 10.000,00.-
4. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00.-
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.-
6. Meterai.....	Rp. 10.000,00.-
J u m l a h	Rp 145.000,00.-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)